



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

N a m a : TASWAN Als IWAN Bin ABU HASAN
Tempat Lahir : Pulau Kijang (Kepri)
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun / 16 Januari 1974
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Kota Lama RT.01/04 Desa Ngaso Kec.Ujung Batu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP.

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 32/PSP/03/2012 tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Taswan Als Iwan Bin Abu Hasan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa Taswan Als Iwan Bin Abu Hasan** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) Bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pintu Ruko yang terbuat dari besi berwarna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Arisman Als Pikal.
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hard Top berwarna merah Nopol BG 1968 RR,
Noka FJ40-336338, Nosin 1141161013.
Dikembalikan kepada terdakwa .
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **TASWAN Als IWAN Bin ABU HASAN**, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Ujung Batu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain berupa pintu besi ruko Nora Optikal, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari kekesalan terdakwa yang mendapat informasi bahwa saksi Arisman als Pikal menyatakan bahwa Organisasi Pemuda Pancasila adalah biang rusuh, sehingga terdakwa merasa tidak senang, Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengendarai mobil hardtop Nopol BG 1968 RR, pada saat didepan ruko Nora Optikal terdakwa langsung menaiki bahu jalan/trotoar lalu menabrakan bagian depan mobil ke pintu besi ruko Nora Optikal sehingga menyebabkan pintu besi menjadi rusak serta tidak dapat dipergunakan lagi.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andrea Yuserli Bin Arisman

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui pengerusakan pintu Toko Nora Optical tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 23.30 wib
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pengerusakan terhadap pintu Toko Nora Optical ;
- Bahwa benar saksi mendengar suara keras di ruko milik saksi sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi keluar dan melihat pintu Ruko Nora Optic dalam keadaan rusak dan melihat kejalan Mobil Toyota Hard Top Warna Merah Bergambar lambang organisasi Pemuda Pancasila ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi Arisman Bin Nauran St Saripado

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pemilik Toko Nora Optical
- Bahwa benar saksi mengetahui pengerusakan pintu Toko Nora Optical tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 23.30
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pengerusakan terhadap pintu Toko Nora Optical ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab terjadinya Pengerusakan Pintu Ruko Nora Optical ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

3. Saksi Era Priyana Als Era Binti Basri Batu Bara

Saksi tidak hadir dipersidangan meskipun menurut Penuntut Umum saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut yang sebelumnya telah diberikannya dihadapan Penyidik tanggal 25 Januari 2013 dibacakan yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pengerusakan pintu Toko Nora Optical tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 23.30 wib
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pengerusakan terhadap pintu Toko Nora Optical ;
- Bahwa benar saksi mendengar suara keras di ruko milik saksi sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

4. Saksi Edo Hartono Als Edi Bin Sanrejak

Saksi tidak hadir dipersidangan meskipun menurut Penuntut Umum saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut yang sebelumnya telah diberikannya dihadapan Penyidik tanggal 31 Desember 2012 dibacakan yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui pengerusakan terhadap pintu Toko Nora Optical, saksi sedang bersama pelaku di dalam mobil duduk di sebelah kiri pelaku
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang pelaku melakukan
- Bahwa benar saksi mengetahui bagaimana cara pelaku menabrakkan mobil ke pintu besi dengan cara menabrakkan bagian depan mobil yang pelaku kendara ke pintu besi Ruko sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 12 bulan desember 2012 pukul 23.30 Wib, telah merusak pintu toko Nora Optical di Jl. Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu
- Bahwa Terdakwa menabrak pintu Ruko hanya 1 (satu) kali, kemudian suara dobrakan terdengar 2 (dua) kali dikarenakan pada saat mobil terdakwa mundur maka palang depan mobil terdakwa tersangkut dan menimbulkan bunyi seperti dobrakan. Dan mobil yang terdakwa gunakan merk Toyota Hard Top warna merah Nopol BG 1968 RR.
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja melakukan pengerusakan Pintu Toko Nora Optical di Jl. Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu sehingga rusak dan tidak bisa dipakai lagi.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah pintu Ruko yang terbuat dari besi berwarna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Arisman Als Pikal.

2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hard Top berwarna merah Nopol BG 1968 RR,
Noka FJ40-336338, Nosin 1141161013.

Dikembalikan kepada terdakwa.

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa tindak pidana pengrusakan terjadi Rabu Tanggal 12 Desember 2012 sekira Jam 23.30 Wib di Toko Nora Optical Jl. Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, telah terjadi perkara pengrusakan ;
- Bahwa cara Terdakwa merusak pintu Ruko dengan cara menabrakkan bagian depan mobil Toyota Hard Top warna merah Nopol BG 1968 RR yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa Pintu ruko Nora Optikal mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Arisman sebanyak lebih kurang RP.7.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 KUHP yang mengandung unsur-unsur :-----

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum
3. merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **TASWAN Als IWAN Bin ABU HASAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Sengaja**”, dalam buku “*HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum, Indonesia dan Belanda*”, yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapi, SH. MA., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- “Sesungguhnya, sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat, adalah tidak relevan, kalau dapat ditetapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan”.
- Juga dalam bentuk “dengan maksud untuk”; berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan. Jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada maksud”.
- “Dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya”.
- Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud, menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah Bahwa Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatan itu tidak mengindahkan Norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Arisman Als Pikal yang menyatakan bahwa Organisasi Pemuda Pancasila adalah biang rusuh, sehingga terdakwa merasa tidak senang dan kesal lalu dengan sengaja mengendarai mobil Toyota Hard Top warna merah Nopol BG 1968 RR menabrakkan bagian depan mobil Toyota Hard Top warna ke pintu besi Ruko Nora Optical di jalan sudirman, Kecamatan Ujung Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur “Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusakkan” itu sebagai memperlakukan suatu barang sedemikian rupa namun kurang dan membinasakan (beschadigen). Misalnya memukul meja tidak sampai hancur akan tetapi pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.

Menimbang, bahwa Pengertian tentang” membikin/membuat tidak dapat dipakai lagi “ Tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir bautnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai lagi.

Menimbang, bahwa Pengertian tentang” menghilangkan “ adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Misalnya, sebuah arloji dilempar atau dibuang kesungai sehingga arloji hilang. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni didalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menabrakkan bagian depan mobil Toyota Hard Top warna merah Nopol BG 1968 RR yang dikendarai Terdakwa ke pintu besi Ruko Nora Optical di jalan sudirman, Kecamatan Ujung Batu, sehingga pintu ruko tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 406 (1) KUHP, menurut Majelis Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sedangkan adanya Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan saksi Pelapor tertanggal 18 April 2013 atas alasan telah adanya musyawarah secara kekeluargaan dengan saling memaafkan serta telah ada pemberian ganti rugi kepada saksi Pelapor sehingga saksi Pelapor tidak merasa dirugikan lagi dan perdamaian sebagaimana yang didalilkan oleh Terdakwa dalam pledoinya menurut hemat Majelis tidak dapat dijadikan alasan pembenar ataupun pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebab delik Pasal 406 (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah delik aduan, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk menahan Terdakwa maka Majelis berpendapat Terdakwa akan tetap ditahan dalam RUTAN; -----

-----Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa sepeda motor merk Yamaha Mio No.PoL.D-2647 FS warna merah marun yang sebelum perkara diputus telah dipinjam pakaikan kepada saksi Riki Multazar berdasarkan Penetapan No.158/Pid.B/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti sebagai milik dari saksi Riki Multazar maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Riki Multazar;-----

- 1 (satu) buah pintu Ruko yang terbuat dari besi berwarna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Arisman Als Pikal.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hard Top berwarna merah Nopol BG 1968 RR, Noka FJ40-336338, Nosin 1141161013.
Dikembalikan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Isteri dan anak;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian;-----

Memperhatikan Pasal 406 Ayat 1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Taswan Als Iwan Bin Abu Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN**".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan telah melakukan tindak pidana.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu Ruko yang terbuat dari besi berwarna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Arisman Als Pikal.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hard Top berwarna merah Nopol BG 1968 RR, Noka FJ40-336338, Nosin 1141161013.
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Senin**, tanggal **03 Juni 2013**, oleh kami **T. MARBUN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota **PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH** serta **LIA YUWANNITA, S.H.M.H** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ.ICE HERAWATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ISKANDAR,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH

T. MARBUN S.H.,MH

2. LIA YUWANNITA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

HJ.ICE HERAWATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)